



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

Jl. Ir. Soekarno km. 20 Jatinangor-Sumedang Kode Pos 45363  
Telp.(022) 7798252 - 7798253 Fax.(022) 7798256, Website. <http://www.ipdn.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI**

**NOMOR 800.1.2.2 - 300 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS**

**SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023**

**REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan telah selesainya pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar dan diterimanya hasil Seleksi Kompetensi Dasar yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Negara pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023, perlu ditetapkan Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Kompetensi Dasar;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dinyatakan bahwa hasil kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pedoman Penentuan Kebutuhan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 739);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2020 tentang Prosedur Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut

Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 795);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 608);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1436);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan Pada Kementerian/Lembaga Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 469);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1030 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1326 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1030 Tahun 2023 tentang Pedoman Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1031 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1235 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1031 Tahun 2023 tentang Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 800.2.2-1105 Tahun 2023 tentang Alokasi Kebutuhan Calon Praja pada

Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 137 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Mahasiswa/Praja/Taruna Sekolah Kedinasan pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 800.2.1/1978/SJ tanggal 3 April 2023 tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;
  2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/675/M.SM.01.00/2023 tanggal 29 Maret 2023 Hal Persetujuan Prinsip Kebutuhan Praja Sekolah Kedinasan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun Anggaran 2023 untuk Mengisi Kebutuhan CPNS di Lingkungan Instansi Pemerintahan;
  3. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 22 Juni 2023 perihal Penetapan Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Penerimaan Calon Praja pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TENTANG PESERTA YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA SELEKSI PENERIMAAN CALON PRAJA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI TAHUN 2023.

KESATU : Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kompetensi Dasar pada Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXVIII sebanyak 1.584 (seribu lima ratus delapan puluh empat) orang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Peserta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selanjutnya ditetapkan sebagai Peserta Tes Kesehatan Tahap I.
- KETIGA : Pemenuhan 1 (satu) kuota calon Praja Orang Asli Papua (OAP) pada tingkat Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dipenuhi dari Peserta peringkat terbaik OAP Kabupaten/Kota dalam lingkup provinsi masing-masing pada Tahap Pantukhir Seleksi Penerimaan Calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 22 Juni 2023

REKTOR  
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI,



HADI PRABOWO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, di Jakarta;
4. Ketua Ombudsman, di Jakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
7. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta;
8. Arsip.